



**REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA
DALAM PERSPEKTIF MAQASID AS-SYARI'AH**

Oleh

Adi Syaputra Sirait

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : adisyaputrasirait@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

Criminal Law in Indonesia is currently experiencing a renewal that includes formal criminal, material criminal and its implementation, it can be seen from the matter of Draft Law of the Criminal Code currently being discussed in the House of Representatives, is no exception about the criminal penalty for drug abuse which is now very threatening, many opinions of experts who argued that criminal confinement / imprisonment for narcotics abusers is not epektif because it can not cure and make a deterrent user.

The regulation on the implementation of this rehabilitation was previously arranged through the Supreme Court Circular Number 07 Year 2009 to engage drug addicts in rehabilitation centers, with the aim that rehabilitation can be a punishment that heals the psyche and the minds of narcotics abusers who have been damaged due to the narcotics. Rehabilitation efforts for narcotics addicts and victims of narcotics abuse have not been found in the history of Islamic law development or Islamic criminal law, so this discussion should get further attention from the aspects of Islamic law (Maqasid As-Syari'ah) or Islamic criminal law

Kata Kunci; Rehabilitasi, Pengguna Narkotika dan Maqasid As-Syariah.

A. Pendahuluan

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan hukum yang besar (*Ekstra Ordinary Crime*) saat ini, tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, bahkan sudah digunakan oleh anak – anak. Data dari Mabes Polri, sejak tahun 2010 sampai maret 2017 pengguna narkoba meningkat sangat signifikan, penyalahguna narkotika diperkirakan sekitar 5 juta orang atau 2,8 persen dari total penduduk Indonesia. Dalam klasifikasinya, penyalahguna narkotika berusia antara 12 sampai dengan 21 tahun diperkirakan berjumlah 14000 orang dari jumlah remaja di Indonesia.¹ Tentu jumlah tersebut sangat mengkhawatirkan, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih serius dalam menanggulangi peredaran dan pemakainya.

Bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika ini tidak hanya merusak fisik semata, tetapi juga menghancurkan pusat sistem syaraf yang membuat pemakainya tidak bisa pulih kembali seperti sebelum ia memakainya. Setiap narkotika yang dikonsumsi akan merusak kinerja otak dan akan mengganggu konsentrasi juga memberika efek halusinasi. Tentu kerusakan tersebut



tidak diinginkan menimpa remaja – remaja kita yang masih sangat produktif, mengingat banyak hal yang mesti mereka lakukan.

Permasalahan ini membutuhkan penanganan yang serius yang melibatkan semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat itu sendiri, penanganannya tidak hanya dilakukan bagi para pengedarnya saja, tetapi juga terhadap pengkonsumsi yang sudah mengalami kecanduan dan membutuhkan pengobatan yang serius agar ketergantungan yang dialaminya dapat segera pulih kembali. Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi dengan ketat sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perihal yang paling menarik dari undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah bahwa hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan vonis bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkoba untuk dilakukannya rehabilitasi², kemudian setelah undang – undang tersebut berlaku Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia untuk menempatkan pecandu narkoba di panti rehabilitasi, kemudian direvisi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bertujuan agar pecandu narkoba atau korban penyalahgunaan narkoba dapat diobati secara medis dan psikis sehingga pecandu dapat sehat kembali.

Rehabilitasi bagi pengkonsumsi narkoba harus berdasarkan putusan pengadilan didalam persidangan, hal itu dimaksudkan agar pengkonsumsi narkoba tidak semakin parah, sedangkan dalam hukum Islam pemidanaan terhadap pengkosumsi/penyalahguna narkoba belum ada secara terperinci, sehingga perlu pembahasan lebih lanjut terkait pelaksanaan pidana terhadap penyalaguna narkoba dalam persepektif hukum Islam.

B. Pembahasan ;Sejarah Narkoba

Istilah Narkoba mulai dikenal setelah peredarannya bebas ditengah – tengah masyarakat dan disalahgunakan kearah yang negatif. Selain narkoba, istilah lain yang digunakan Depkes RI yaitu NAPZA yaitu singkatan dari Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi.



Dalam sejarahnya, bahan – bahan narkotika yang disebut candu juga sudah merupakan bahan perdagangan, khususnya dari persia dan india, bahan tersebut sangat penting sebagai perlengkapan untuk mengarungi samudera untuk menahan angin dan gelombang disamping guna mendapatkan kesenangan dan ketenangan. Istilah Candu atau Klelet sudah sejak lama dikenal orang. Dalam buku *Suluk Gatholoco* dan *Dharmagandhul* yang diperkirakan ditulis pada abad kesembilan belas.

Pengalaman menggunakan candu pada waktu itu sudah diungkapkan oleh orang jawa, yang maksudnya tidak berbeda dengan pengalaman korban narkotika pada masa kini. Mereka akan mendapatkan kenikmatan selama pengaruh opium masih terdapat didalam badan, dan apabila pengaruh opium itu sudah hilang rasa ketagihan akan timbul disertai dengan penderitaan yang sangat menyedihkan, hanya candulah yang dapat menghilangkan penderitaan itu, sehingga kebutuhan tersebut akhirnya menjadikan kebutuhan hidup sehari – hari.

Pada abad ke IX, pemakai narkotika sudah masuk segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah maupun kalangan bawah. Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua, penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya sekedar dikota besar, tetapi juga sudah masuk kekota – kota kecil bahkan sudah sampai ke kecamatan juga desa. Psikotropika yang pada waktu dulu termasuk golongan obat keras yang dinikmati golongan menengah, saat ini juga telah dinikmati oleh golongan atas, macam golongan psikotropika tersebut seperti shabu, ekstasi dan sebagainya.

Di masa Nabi Muhammad SAW, kisah opium dan ganja tidak terungkap secara jelas, kecuali masalah *khamr*, yang muncul pada periode madinah, ketika Nabi Muhammad melaksanakan shalat berjamaah, salah seorang jamaah melaksanakan shalat jamaah dalam kondisi mabuk, kemudian Nabi Muhammad SAW menegur dan menganjurkan agar jangan shalat dalam kondisi mabuk. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW menegur Abu Suwaid yang membuat minuman beralkohol dari anggur untuk dijadikan sebagai obat, Nabi Muhammad SAW memperingatkan bahwa minuman beralkohol *khamr* bisa memunculkan penyakit dan mudharat dari pada manfaat.³



C. Defenisi Narkotika.

Berbicara mengenai Narkotika, sering terdengar beberapa akronim yang berkaitan erat dengan hal tersebut, misalnya NAJA (Narkotika dan Zat Adiktif) dan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif). Dari akronim NAPZA yang mempunyai arti lebih lengkap dibanding yang pertama, maka obat yang dianggap berbahaya adalah narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif.⁴

Secara etimologi, Narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius.⁵ Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran dan halunisasi disamping dapat digunakan untuk pembiusan.

Menurut Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat dilihat pengertian Narkotika itu sendiri yakni : Pasal 1 ayat 1, Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang ini.

Menurut Smith Clise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa : “*Narcotics are drugs which produce inselbilty stupor duo to their depressant effect on the control nervous system, Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin dan synthetics opiates (mepiridine methadone).*”⁶

Soedjono D mengemukakan bahwa narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh – pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan – khayalan, sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.⁷

Dalam hukum pidana islam, istilah narkotika dalam konteks hukum islam disebutkan dalam al-Quran maupun sunnah yaitu dengan sebutan *khamr*, ini berdasarkan pada hadist Nabi Muhammad SAW :

عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مُشْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُشْكِرٍ حَرَامٌ
Artinya :

dari Ibn Umar berkata : bersabda Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan adalah *khamr* dan setiap yang memabukkan adalah haram”.⁸



Khamr (minuman keras) secara etimologi berasal dari kata خمر yang berarti menutupi. Oleh karena itu, dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang dipakai wanita digunakan istilah *khimar* karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya. Secara terminology *khamr* adalah :

إِنَّ الْخَمْرَ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ اسْمٌ لِكُلِّ مَا يَخْمُرُ الْعَقْلَ وَيُغَيِّطُهُ وَلَا عِبْرَةَ بِخُصُوصِ الْمَادَّةِ
الَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا فَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْعِنَبِ وَقَدْ يَكُونُ مِنْ غَيْرِهِ

Artinya : “Bahwa *khamr* (minuman keras) menurut pengertian *syara*’ dan bahasa adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk dijadikan minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya”⁹

الْخَمْرُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّذِي حُطِبَ بِالْقُرْآنِ كَانَ يَتَنَاوَلُ السُّكَّرَ مِنَ التَّمْرِ وَغَيْرِهِ وَلَا ضَّ يَخْتَصُّ
بِالسُّكَّرِ مِنَ الْعِنَبِ

Artinya : *Khamr* dalam bahasa arab adalah sesuatu yang telah disebutkan di dalam al-Qur’an yang bila dikonsumsi bisa menimbulkan mabuk, terbuat dari kurma dan zat lainnya, tidak terbatas dari yang memabukkan dari anggur saja”¹⁰

Sayyid Sabiq mengutip penjelasan dari pendapat Ibn Taimiyah yang mengatakan bahwa narkoba lebih berbahaya dari *khamr*.

إِنَّ الْخَشْيَةَ حَرَامٌ يَحْدُ مَتَنَا وَلَهَا كَمَا يَحْدُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَهِيَ أُخْبِتُ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا
تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمِزَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي تُخْنِثٍ وَدَايَاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَسَادِ وَإِنَّمَا تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ
اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ وَهِيَ دَاخِلَةٌ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنَ الْخَمْرِ وَالسُّكَّرِ لَفْظًا أَوْ مَعْنَى

Artinya : Sesungguhnya ganja itu haram, diberikan sanksi hak orang yang menyalahgunakannya, sebagaimana diberi sanksi had orang yang peminum *khamr* (minuman keras) ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki – laki menjadi banci dan pengaruh jelek lainnya. Aganja dapat menyebabkan orang berpaling dari mengingat Allah dan Shalat. Dan ia termasuk dari kategori *khamr* yang secara lafdzi dan maknawi.

D. Dalil Pengharaman *khamr*.

Didalam al-Qur’an, larangan menggunakan *khamr* disebutkan dalam Surat an-nahl : 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ٦٧

Artinya :



Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan

Kemudian juga terdapat pada surat al-Baqarah : 219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

Artinya :

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir

Kemudian dalam surat al-Maidah : 91

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١﴾

Artinya :

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

E. Ketentuan Tentang Narkotika

1. Penggunaan Narkotika

Adapun dampak negatif dalam penggunaan narkotika, dalam rangkaian pengamanan, narkotika yang pengaruhnya berlipat ganda yang apabila dibandingkan dengan efek morphin baik dalam sifat eforia, ketergantungan dan toleransi dilarang dipergunakan untuk pengobatan. Seperti halnya heroin yang memiliki kecenderungan yang sangat besar untuk disalahgunakan, walaupun di Inggris masih dipergunakan untuk pengobatan kanker sebagai penghilang rasa nyeri, di Indonesia dilarang dipergunakan sebagai obat.

Dari beberapa hasil sintesis kimia ternyata dapat dibuat suatu obat yang khasiatnya sampai 1000 kali pengaruh morfin, seperti halnya tebain yang direaksikan dalam keadaan basa dan vinil keton, kemudian dengan reaksi grignard akan menghasilkan oripavin yang pengaruhnya sampai 12000 kali morfin. Dengan



pengaruh yang sangat berbahaya dari sintesis kimia turunan alkaloid morfin atau tebain perlu adanya usaha preventif untuk dilarang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan untuk manusia.¹¹

Akibat – akibat lain yang dapat ditimbulkan oleh dampak dari penyalahgunaan narkotika, dapat membawa efek terhadap tubuh sipemakai sebagai berikut :

- a. Euphoria : ialah suatu perasaan riang gembira (*well being*) yang dapat ditimbulkan oleh narkoba yang abnormal dan tidak sepadan dan tidak sesuai dengan keadaan jasmani atau rohani sipemakai yang sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. Delirium : yang menurunnya kesadaran mental si pemakai disertai kegelisahan yang agak hebat yang terjadi secara mendadak yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot – otot gerak motorik (*mal coordination*) efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibandingkan dosis euphoria.
- c. Halusinasi : yaitu suatu kesalahan persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan yang sesungguhnya.
- d. Weakness : yaitu suatu kelemahan jasmani dan rohani atau keduanya yang terjadi akibat ketergantungan dan kecanduan narkoba.
- e. Drowsiness : yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan sadar atau tidak sadar, seperti keadaan setengah tidur disertai dengan pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- f. Collapse : yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.¹²

Akibat – akibat lain yang bisa terjadi pada pemakai narkoba adalah :

- a. Terjadinya Keracunan (*toxicity*)
- b. Fungsi – fungsi tubuh yang tidak normal (*mal function*)
- c. Terjadinya kekurangan gizi (*mal nutrition*)
- d. Kesulitan penyesuaian diri (*mal adjustment*)
- e. Kematian.¹³

Dampak negatif minuman beralkohol (*khamr*) sudah lama menjadi bahan penelitian ilmiah sebagai sebuah masalah yang berdampak pada semua sisi kehidupan manusia, ekonomi industri, administrasi, sosial, politis dan sebagainya.



Alkohol (*khamr*) sudah menjadi kebiasaan, pria yang menjadi korbannya sulit untuk disembuhkan, apalagi wanita.

2. Pecandu Narkotika

Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban,¹⁴ yaitu :

- a. *Unrelate Victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku.
- b. *Provocative Victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban.
- c. *Participating Victims*, yaitu seseorang yang tidak terbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Socially Weak Victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self Victimizing Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu narkotika merupakan “*self victimizing victims*” karena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri.

F. Rehabilitasi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, istilah rehabilitasi dikenal dengan *Ta'dib*, secara bahasa *ta'dib* ialah upaya menjaga kemaslahatan umum atau menegakkan disiplin,¹⁵ *Ta'dib* merupakan salah satu bentuk hukuman terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai maksiat. *Ta'dib* hanya diberlakukan terhadap perbuatan maksiat yang dilakukan berulang – ulang.

Dalam hal pengkonsumsi narkotika, *ta'dib* atau rehabilitasi diberlakukan karena adanya perbuatan penyalahgunaan narkotika yang secara berulang – ulang yang disebabkan kecanduan narkotika, sehingga dalam syarat penerapan rehabilitasi terhadap pengkonsumsi narkotika adalah pengkonsumsi tersebut telah melakukannya secara berulang – ulang atau sudah kecanduan.



Zumhur ulama berpandangan bahwa *ta'dib* ataupun rehabilitasi juga merupakan hak seorang terpidana¹⁶, sehingga terpidana dapat meminta kepada *qadhi*/pengadilan untuk memberikan sebuah hukuman yang dapat memperbaiki kembali kerusakan yang terjadi pada dirinya, *dan* itulah merupakan konsep dari rehabilitasi. Pada dasarnya, proses dan teknik rehabilitasi ada tiga tahap yaitu tahap pembersihan diri (*Takhalli*), pengembangan diri (*Tajalli*) dan penyempurnaan diri (*Tahalli*).¹⁷

1. Pembersihan Diri (*Takhalli*)

Pembersihan diri (*Takhalli*) merupakan penyucian diri dari segala sifat dan sikap yang buruk yang dapat mengotori hati dan pikiran, tahapan ini dilakukan dengan cara melalui ibadah dimana seorang manusia dapat menjalin hubungan kepada Tuhan-Nya. Dalam Islam, ibadah yang memiliki konsep hubungan langsung kepada Tuhan terkandung di dalam ibadah shalat, dimana seorang manusia dapat beribadah dengan khusuk dan tunduk kepada Allah SWT Sang Pencipta Alam Semesta, keadaan ini akan memberikan sebuah energi positif kepada seseorang yang dapat menimbulkan perasaan tenang, jiwa yang damai dan hati yang tentram.

Pada saat seseorang shalat dalam keadaan khusuk maka seluruh pikirannya terlepas dari segala urusan dunia yang membuat jiwanya gelisah, kemudian akan menemukan suatu titik ketenangan dengan menghayati ayat demi ayat bacaan shalat dengan menghadirkan rasa penyesalan atas perbuatan selama ini yang dapat merusak dirinya dan juga merusak hubungannya kepada Allah SWT. Hal itu akan memberikan sebuah motivasi dan spirit kepada dirinya untuk melakukan perbuatan – perbuatan positif dan melakukan taubat atas segala perbuatannya.

Dalam ilmu Psikologi Islam, ketenangan jiwa mempunyai dampak terhadap perilaku dan terpenting dalam mengobati penyakit jiwa.¹⁸ Ketenangan itu hanya dapat ditemukan didalam ibadah, sebab ibadah adalah proses penghambaan manusia kepada Tuhan, dan itu ditemukan didalam shalat. Sebab dengan shalat maka seseorang akan dihantarkan pada situasi yang dapat menyeimbangkan jiwa dan raganya.

Selain shalat, ibadah yang dapat mengobati jiwa dan akal seseorang adalah puasa. Puasa sebagai satu intuisi dalam Islam menjadikan seseorang sebagai pribadi yang disiplin secara spritual, moral dan fisik, puasa juga sebagai media dalam meningkatkan kwaitas rohani manusia, sehingga dengan puasa makan akan



membentuk kepribadian dan jiwa yang sehat dengan kualitas iman yang semakin baik.

2. Pengembangan diri (*Tajalli*)

Pengembangan diri (*Tajalli*) merupakan sebuah aktivitas yang dapat menjadikan perilaku seseorang baik, dengan cara melakukan aktivitas kebaikan – kebaikan, tahapan *Tahalli* dalam ilmu tasawuf dilakukan dengan melakukan Dzikir. Dzikir dimaknai mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran. Al-Qur'an memberikan tuntunan dalam melakukan dzikir yang berifat implementatif untuk mengembalikan daya ingatan yang tertera dalam surat al – ra'ad ayat 28 :

الْقُلُوبُ تَطْمِئِنُّ لِلَّهِ إِذْ كُرِّئَ إِلَيْهِ كُرًّا لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِذِكْرِهِ كَرِّ قُلُوبُهُمْ وَتَطْمِئِنُّ آمَنُوا الَّذِينَ

Artinya :

“Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Ketika dzikir sedang berlangsung, terciptalah medan elektromagnetik yang sangat kuat dengan penyatuan suara, gerakan (*motion*) dan maksud (mengingat yang dicintai yaitu Allah SWT) seluruhnya berkonsentrasi di dalam hati, gerakan tak terbatas dalam hati dan tubuh bergabung dalam harmoni dengan gerakan bumi, system matahari, galaksi dan kosmos secara keseluruhan. Dzikir merupakan pintu gerbang melewati relung – relung sebuah elemen yang telah diperaktekkan selama bertahun – tahun.¹⁹

Dzikir merupakan olah batin yang paling efektif untuk menyembuhkan gangguan kejiwaan, dan prakteknya sangat mudakn dilakukan. Dengan dzikir dan berdoa yang berarti berserah diri dan pasra kepada Allah SWT, para pengkonsumsi narkotika akan memperoleh ketenangan hati dan kesejukan jiwa, sehingga kerusakan – kerusakan yang terhadap akan segera pulih kembali.

3. Penyempurnaan diri (*Tahalli*)

Penyempurnaan diri (*Tahalli*) adalah dengan cara memunculkan kembali eksistensi yang baru dari manusia itu sendiri yaitu melalui perbuatan, ucapan, sikap, gerak – gerik, martabat dan status yang baru dari seorang manusia,²⁰ tahapan ini dilakukan dengan cara memotivasi diri seseorang untuk selalu menghadikan Allah SWT dalam setiap gerak dan aktivitas yang dilakukannya, sehingga akan muncul



daya tolak dalam hati dan akalinya untuk melakukan perbuatan maksiat yang dapat merusak hubungannya kembali dengan Allah SWT.

G. Tinjauan Maqasid As-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika.

Dalam Islam, menjaga akal (*Hifz al-Aql*) merupakan salah satu dari tujuan Hukum Islam (*Maqasid As-Syariah*), Upaya menjaga akal (*Hifz al-Aql*) pikiran dimaksudkan agar akal manusia berpikir secara objektif dan dapat menghasilkan pemikiran positif, karena dengan pikiran yang positif maka manusia juga dapat membedakan mana yang hak dan mana yang bathil atau mana yang maslahat ataupun yang mudharat. Menjaga kesehatan akal hukumnya wajib,²¹ sebab Akal pemberian Allah SWT kepada manusia yang kemudian dengan akal tersebut dapat membedakan mana perilaku manusia dan mana perilaku hewan, dan karena keberadaan akal pulalah Allah SWT memberikan pujian kepada manusia sebagai *Ahsan Taqwim*.

Demikian pulalah haramnya perbuatan yang dapat merusak akal dengan alasan apapun, termasuk dengan cara mengkonsumsi benda – benda yang dapat merusak fungsi akal seperti narkotika, kecuali dalam keadaan *dharuriyah* (pengobatan dll), sebab narkotika memiliki kandungan zat yang dapat merusak fungsi akal.

H. Penutup

Hukuman dalam syariat Islam memiliki dua aspek, yang pertama adalah *preventif* (pencegahan) dan yang kedua adalah *refresip* (pendidikan), kedua aspek tersebut akan menghasilkan suatu kemaslahatan yaitu terbentuknya perilaku dan moral yang baik sehingga terciptanya suatu kondisi masyarakat yang kondusif dan berkeadaban, karena moral yang berlandaskan agama akan membawa perilaku sesuai dengan tuntutan agama.²²

Kedua aspek tersebut belum ditemukan dalam formulasi hukum pidana nasional kita sebelumnya, belakangan ini hukum pidana mulai mengalami transformasi karena mengacu kepada konteks zaman dan teknologi yang juga telah mengalami perkembangan yaitu hukuman yang mulai memberikan unsur pemulihan dan pendidikan kepada pelaku berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi dalam hukum pidana merupakan suatu hak bagi pelaku/terpidana atau penyalahguna narkotika, sebab hukum mewajibkan kepada seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri secara hukum, demikian juga halnya dalam



islam, hukum islam sangat tegas memerintahkan kepada manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak hanya didunia bahkan juga harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat.

Dalam hukum pidana nasional kita sebelumnya memberikan hukuman pidana kurungan bagi pengonsumsi narkotika tanpa memberikan upaya pendidikan dan pemulihan kepada pengonsumsi, hukuman tersebut terbukti belum efektif bagi pengonsumsi narkotika yang sudah mengalami kecanduan. Upaya rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, tidak terkecuali bagi pengonsumsi narkotika.

Pemulihan yang dilakukan terhadap pengonsumsi narkotikan adalah pemulihan yang diberikan secara medis dan sosial secara kontiniu dan systematis, sehingga kerusakan yang diakibatkan oleh narkotika baik terhadap fisik pelaku maupun psikis, dengan harapan setelah pengonsumsi narkotika mampu melaluinya dengan baik maka ia akan pulih kembali seperti semua dan kembali kekeluarganya dalam keadaan sehat baik jiwa maupun akalunya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adz-Dzaky, M. Hamdan Bakran, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, Yogyakarta : Fajar Pustaka baru, 2004.
- Ancok, Djameluddin, *Psikologi Islami*, Bandung : Graha Pustaka, 2001.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri al-Jinayi al-Islami*, Beirut : Daar al-Kitab, tt.
- Hakim, M. Arif, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Majalengka : Nuansa, 2004).
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah* Beirut : Dar Al-Fikr, Ttp.
- Makarao, M. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- Masum, Sumarmo, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Bandung : Graha Cipta, 2001).
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum*, Jakarta Gria Insani, 2000.
- Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas dari tradisi arab menuju hukum islam* Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 2010.
- Soedjono D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni, 1987.
- Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika* Jakarta : Graha Indonesia, 2005.
- Syaltut, Mahmud, *al – Fatawa Dirasah Muskilat Al-Muslim Al-Mu’ashirah fi hiyah Al-Yaumiyah wa Al-Ummah* Qahirah: Dar Al-Qalam, Ttp.
- Syukur, Amin , *Pengantar Psikologi Islam* Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001.
- _____, *Tasawuf Sosial* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Taimiyah, Ahmad Ibn, *Majmu’ al-Fatawa* Beirut : Dar Al-Arabiyah, 1978.
- Tim Mu’jam al-Lughah Al-Arabiyah, *Mu’jam al-wasit* Kairo : Daar al-Da’wah, tt.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII dialih bahasakan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet 1 Beirut : Daar Al- Kutub, tt.

End Note :

¹ Kompas “Pengguna Narkoba dikalangan remaja meningkat” edisi pada tanggal 24 Mei 2017

² Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156

³ M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Majalengka : Nuansa, 2004), h. 85 - 86

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum*, (Jakarta Gria Insani, 2000), h. 4 – 5.

⁵ M. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), h. 20

⁶ *Ibid.*, h. 23

⁷ Soedjono D, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1987), h. 3

⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut : Dar Al-Fikr, Ttp), Juz. 2. H. 1124

⁹ Mahmud Syaltut, *al – Fatawa Dirasah Muskilat Al-Muslim Al-Mu’ashirah fi hiyah Al-Yaumiyah wa Al-Ummah* (Qahirah: Dar Al-Qalam, Ttp), Cet. III, h. 369

¹⁰ Ahmad Ibn Taimiyah, *Majmu’ al-Fatawa* (Beirut : Dar Al-Arabiyah, 1978), Cet. I, h. 34

¹¹ Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat* (Bandung : Graha Cipta, 2001), Cet. I, h. 26

¹² Hari Sasangka, *Op. Cit.*, h. 24 - 25

¹³ *Ibid.*, h. 25

¹⁴ Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta : Graha Indonesia, 2005), h. 49 - 50

¹⁵ Tim Mu’jam al-Lughah Al-Arabiyah, *Mu’jam al-wasit* (Kairo : Daar al-Da’wah, tt), h. 10



-
- ¹⁶ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri al-Jinayi al-Islami*, (Beirut : Daar al-Kitab,tt), juz 1, h. 514
- ¹⁷ M. Hamdan Bakran adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta : Fajar Pustaka baru, 2004) h. 326
- ¹⁸ Djamaluddin Ancok, *Psikologi Islami*, (Bandung : Graha Pustaka, 2001), h. 215
- ¹⁹ Amin Syukur, *Tasawuf Sosial* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 45
- ²⁰ Amin Syukur, *Pengantar Psikologi Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), h. 100
- ²¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid VII dialih bahasakan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Cet 1 (Beirut : Daar Al- Kutub, tt), h.452
- ²² Ali Sodiqin, *Hukum Qisas dari tradisi arab menuju hukum islam* (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 2010). H. 155.